



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BATU AMPAR**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.04.1004.01.005.R.9/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Batu Ampar memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM RAUDHATUR RAHMA
Alamat : JL. BATU AMPAR I GG. H. RAIJIN NO. 51, RT. 013, RW. 002, Batu
Ampar, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13520
Pimpinan Sekolah : SITI FARIAH, S. Pd
Pimpinan Yayasan : SIDIK FATONI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Batu
Ampar



AKHMAD WARISUN
NIP. 197301012000121003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Batu Ampar
2. Arsip



YAYASAN "RAUDHATUR RAHMAH ZEIN"

Jl. Batu Ampar I Gg. H. Raijin Rt. 013/002 No.51 Kramat Jati – Jakarta Timur 13520

Email : yrazain@gmail.com Telp : 085591302434 – 085890000121

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAUDHATUR RAHMAH ZEIN

NOMOR : 008/YRRZ/IV/2002

TENTANG PENDIRIAN TK ISLAM RAUDHATUR RAHMA

Dewan Pengurus Yayasan Raudhatul Rahmah Zein setelah :

Menimbang

- a. Bahwa sebagai indentitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan di kembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang peduli.
- b. Bahwa Yayasan Raudhatul Rahmah Zein hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi membentuk generasi yang bertaqwa kepada Allah dan berakhlaqul karimah, jujur, kreatif, mandiri, sehat dan ceria.
- c. Bahwa untuk menunaikan misi di maksud, Yayasan Raudhatul Rahmah Zein perlu mengembangkan suatu Pendidikan formal yang berorientasi keagamaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Yayasan Raudhatul Rahmah Zein mendirikan suatu lembaga Pendidikan formal berupa TK Islam Raudhatul Rahma.

Mengingat

- a. Anggaran Dasar Yayasan Raudhatul Rahmah Zein.
- b. Anggran Rumah Tangga Yayasan Raudhatul Rahmah Zein.
- c. Program kerja Yayasan Raudhatul Rahmah Zein.

Memperhatikan

Keputusan rapat Anggota Yayasan Raudhatul Rahmah Zein pada tanggal 01 April 2002, dengan memohon petunjuk, ridho serta keberkahan Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan TK ISLAM RAUDAHTUR RAHMA
- b. Memberikan tugas, wewenang, tanggung jawab kepada TK Islam tersebut untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan yayasan untuk masyarakat,
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 April 2002

Ketua Yayasan Raudhatul Rahmah Zein



Sidik Fatoni, S.S.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dewan pembina Yayasan Raudhatul Rahmah Zein
2. Kepala TK Islam Raudhatul Rahma
3. Arsip

08/11/2021
PONTEN

YAYASAN
RAUDHATUR RAHMAH ZEIN

Nomor : 9.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-11-2021 (sepuluh November dua ribu dua puluh satu).
- Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, **BASTRIANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**,
Notaris berkedudukan di Kabupaten Cianjur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----
- **Nyonya Hajjah ROCHMAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-06-1947 (dua puluh --
Juni seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Mengurus Rumah Tangga, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan
Raya Bogor Gang Haji Nusi Nomor 57, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3175046006470004; -----
- Untuk sementara berada di Cianjur. -----
- Penghadap saya, Notaris kenal ;-----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu dengan ini -----
menerangkan : -----
- Dengan ini memisahkan diri dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sejumlah --
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Penghadap sepakat dan setuju ---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama : -----
----- **YAYASAN RAUDHATUR RAHMAH ZEIN** -----
Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Batu Ampar I Nomor 51, Rukun -----



Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, --
Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan -----
Kemanusiaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan -----
sebagai berikut : -----

- a. Melakukan kegiatan di bidang Sosial terutama menyelenggarakan Pendidikan Formal dan non Formal mulai dari tingkat play group (kelompok bermain) sampai dengan --- Perguruan Tinggi, membangun rumah/asrama Yatim Piatu, orang-orang jompo, panti asuhan, Panti Wreda, mendirikan klinik, poliklinik dan laboratorium, rumah sakit, --- rumah bersalin, melakukan pembinaan dibidang olahraga, penelitian di bidang ilmu - pengetahuan, melakukan studi banding; -----
- b. Melakukan kegiatan di bidang keagamaan terutama mendirikan sarana peribadatan, - Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan --- amal zakat, infaq, sedekah, Meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan --- syiar keagamaan, serta melakukan Studi banding keagamaan;-----
- c. Melakukan kegiatan di bidang Kemanusiaan terutama Memberikan dan ----- mengkoordinir bantuan kepada korban bencana alam, Memberikan bantuan kepada -- pengungsi akibat perang, Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan --- gelandangan, Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka, ----- Memberikan perlindungan konsumen, Melestarikan lingkungan hidup, serta ----- Memberikan santunan dan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang kurang ----- mampu. -----